

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN :

Dari pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Jual Beli *online* Dengan Sistem *email phishing* Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Mekanisme transaksi jual beli online yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, antara lain :

- a. *Carding (credit-card fraud)*;
- b. *Cracking*;
- c. *Phishing*;
- d. *Spamming*.

Transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem *email phishing* melanggar Pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Mekanisme transaksi jual beli online dengan menggunakan dengan

menggunakan *email phishing* sehingga akibat tindakan penipuan melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1-3) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Di dalam transaksi jual beli secara online, perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen berbentuk dokumen elektronik yang dalam kasus penipuan yang menimpa Pak Benny berupa email.

*Email phishing* termasuk sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memenuhi unsur-unsur penipuan, adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan nama palsu;
- b. Menggunakan kedudukan palsu;
- c. Menggunakan tipu muslihat;
- d. Menggunakan susunan belit dusta.

Alat bukti surat yang dapat diajukan konsumen terkait kasus pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan *email phishing* dapat diperoleh dalam bentuk dokumen elektronik berupa *email* dan bukti pengimanan uang melalui ATM (anjungan tunai mandiri) ataupun bank.

Dengan terpenuhinya empat (4) syarat pokok yang diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada

pelaku usaha secara pidana berupa hukuman penjara dan denda yang diatur di dalam Pasal 46 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagai berikut :

- 1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000 ( enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000 ( tujuh ratus juta rupiah ).
- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah).”



## B. SARAN

### 1. Akademisi.

Diharapkan melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara *online* dimana perjanjian jual beli yang dibuat berupa dokumen elektronik.

### 2. Pemerintah.

Diharapkan terjadi pembaruan dan penambahan terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mana pada Pasal tersebut belum adanya tindakan pidana penipuan dengan menggunakan sistem dan media elektronik. Sedangkan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum adanya penjelasan tentang tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara *online*. Pembaruan dan Penambahan Pasal terhadap Undang-Undang tersebut diperlukan karena sampai saat ini masih belum jelas pengaturan yang bersifat khusus tentang tindak pidana penipuan dengan menggunakan media elektronik serta mengenai mekanisme jual beli secara *online* yang bertentangan dengan aturan yang ada.

### 3. Masyarakat (pelaku usaha dan konsumen).

Diharapkan dari contoh kasus yang terjadi, masyarakat khususnya pelaku usaha dan konsumen agar dapat lebih berhati-hati dalam bertransaksi secara *online* serta dapat menjalankan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan

dengan baik karena bertransaksi secara *online* pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Khususnya bagi pelaku usaha agar lebih memahami untuk melakukan transaksi secara *online* dengan menggunakan *email phishing* adalah salah dan sangat merugikan konsumen.

